



P U T U S A N

Nomor : 19/Pid/2013/PT.Sultra

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **YASID Bin ZAKARIA;**
Tempat lahir : Unaaha;
Umur/Tgl.lahir : 38 Tahun/17 Agustus 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha
Kabupaten Konawe ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : -

Terdakwa II :

Nama lengkap : **HASAN Bin ZAKARIA;**
Tempat lahir : Pondidaha;
Umur/Tgl.lahir : 28 Tahun/ 15 April 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Wawonggole Kecamatan Unaaha;
Kabupaten Konawe;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : -



Terdakwa III :
Nama lengkap : **CIK AMAT ADI SAPUTRA alias CIAMAT**
Bin RADEN DALEM;
Tempat lahir : Unaaha
Umur/Tgl.lahir : 18 Tahun/ 26 November 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Pongidaha Kecamatan Pongidaha
Kab.Konawe;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, Terdakwa I dan Terdakwa II sejak 1 Juni 2012 s/d 20 Juni 2012, Terdakwa III sejak 2 Juni 2012 s/d 21 Juni 2012;-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II sejak 21 Juni 2012 s/d 30 Juli 2012, Terdakwa III sejak 22 Juni 2012 s/d 31 Juli 2012;-----
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, Terdakwa I dan Terdakwa II sejak 31 Juli 2012 s/d 29 Agustus 2012, Terdakwa III sejak 1 Agustus 2012 s/d 30 Agustus 2012;-----
4. Penuntut Umum, Terdakwa I, II, dan III, sejak 9 Agustus 2012 s/d 28 Agustus 2012;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak 29 Agustus 2012 s/d 27 September 2012;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, Terdakwa sejak 24 September 2012 s/d 23 Oktober 2012;-----



7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak 24 Oktober 2012 s/d 22 Desember 2012;-----
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahap I, sejak tanggal 23 Desember 2012 s/d 21 Januari 2013;-----
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahap II, sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d 20 Februari 2013;-----
10. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 18 Februari 2013 s/d 19 Maret 2013;-----
11. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 20 Maret 2013 S/d. 18 Mei 2013;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum RIZAL AKMAN,SH, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat Jalan S Parman No. 241 Unaaha, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid/2012/PN.Unh., tertanggal 02 Oktober 2012 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha, tertanggal 18 Februari 2013 Nomor :155/Pid.B/2012 / PN.Unh. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 24 September 2012 No.Reg.Perk:PDM. 66 / Rp.9 /Epp.2 / 08 / 2012,Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa I Yasid Bin Zakaria**, bersama-sama dengan Terdakwa **II Hasan Zakaria,als.Hasan Bin Sakaria**, Terdakwa **III Cik Amat Adi Saputra als. Ciamat Bin Raden Dalem**, saksi



Raden Dalem als. **Dalem Bin Zakaria**, (dalam berkas perkara terpisah) saksi **Hanafi Zakaria als. Hanafi Bin Zakaria** (dalam berkas perkara terpisah) dan **Ahmad Taufiq als Ahmad Bin Zakaria** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2012 bertempat di Jalan 40 Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **Telah dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Risnawati alias Ri mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya **Raden Dalem** als. **Dalem Bin Zakaria** melihat istri **Raden Dalem** yaitu korban **Risnawati** alias **Ri** bersama-sama lelaki lain yang sedang berada di atas sepeda motor di Pangkalan Ojek di Arombu Kelurahan Unaaha Kabupaten Konawe, kemudian Raden Dalem singgah dan langsung menarik korban dan mengatakan "...kau mau kemana ?, saya kira kita sudah diurus sama Om untuk rujuk kembali....", kemudian korban mengatakan "....tidak usah kau urus saya, saya sudah tidak ada lagi apa adanya dengan kamu....", pada saat bersamaan lelaki yang bersama korban langsung pergi, kemudian **Raden Dalem** menarik korban untuk naik sepeda motor, setelah korban naik ke sepeda motor Honda Matic warna merah kombinasi hitam dengan Nopol: DT 4618 AA milik **Raden Dalem** kemudian **Raden Dalem** mengendarainya menuju jalan Adipura tembus Jalan 40 Kelurahan Parauna Kecamatan Unaaha Kab Konawe, setibanya di jalan 40 Kelurahan Parauna Kecamatan Unaaha Kab Konawe **Raden Dalem** dan korban turun dari sepeda motor dan duduk di pinggir jalan dan saat itu **Raden Dalem** mengatakan pada korban "...apamukah itu laki-laki?...." dan korban mengatakan "....tidak usahmi kau urus saya, kau pulang saja tede (naiki) Mamamu....", sehingga **Raden Dalem** emosi dan langsung meninju mata kiri korban sebanyak 2 (dua) kali



kemudian korban masih terus memberontak kemudian **Raden Dalem** membanting korban, setelah terjatuh ke tanah **Raden Dalem** menduduki ke atas perut korban dan langsung mencekik leher di bagian tenggorokannya dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri untuk memegang tangan kanan korban sedangkan lutut kanan **Raden Dalem** dipergunakan untuk menindis tangan kiri korban, setelah **Raden Dalem** melihat korban sudah tidak bergerak dilepaskan cekikannya, kemudian **Raden Dalem** mengangkat korban dan menyembunyikan di semak semak rumput, kemudian **Raden Dalem** menghubungi Terdakwa I dengan handphone dan mengatakan "...**Yasid** sekarang saya dalam masalah, tolong kau bantu saya...", dan dijawab oleh Terdakwa I "...**masalah apa...**", dan dijawab oleh **Raden Dalem** "...Mamanya **Alam/Risnawati als.RI** sudah mati..", dan pada saat itu Terdakwa I kaget dan mengatakan "...kau dimanakah ini, dimana sekarang Mamanya **Alam/Risnawati als.RI**. dan dijawab oleh Raden Dalem "...saya di jalan 40 ini, Mamanya Alam sudah saya amankan mi ini, kau datangmi dulu disini", dan dijawab oleh Terdakwa I "saya ke Tuoy dulu, saya mau sampaikan ke Mangku Raden", tidak lama kemudian Terdakwa I datang ke Jalan 40 dengan mengendarai motor Yamaha Jupiter dan Terdakwa I mengatakan kepada **Raden Dalem** "pulang dulu ke rumah, ketemu dengan **Mangku Raden**" kemudian Raden Dalem bersama-sama dengan Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju rumah **Ibu Raden Dalem**, di Kel.Tuoy, Kec.Unaaha, Kab.Konawe setibanya di rumah Ibu **Raden Dalem** kemudian bertemu dengan **Mangku Raden** di bagian dapur, baru saja **Raden Dalem** berbicara tiba-tiba **Mangku Raden** menempeleng **Raden Dalem** dan mengatakan "kenapa kau berbuat seperti itu", kemudian **Mangku Raden** dan **Hasan** pergi lagi menuju ke rumah kakak **Raden Dalem** di Desa Padangguni Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe yaitu Hanafi Zakaria dan Ahmad Taufiq, sedangkan Raden Dalem keluar dari rumah **Ibu Raden Dalem** untuk mencari tali nilon jemuran warna biru kemudian **Raden Dalem** kembali lagi ke Jalan 40 tempat korban disembunyikan di semak semak dengan menggunakan sepeda motor Honda Matiq warna merah kombinasi hitam dengan nopol



DT 4618 AA dan Raden Dalem berusaha menaikkan korban ke atas sepeda motor tersebut untuk diikat namun karena tidak ada yang membantu Raden Dalem dan tubuh korban sangat berat, sehingga Raden Dalem mengurungkan niatnya untuk membawa korban, dengan menggunakan sepeda motor honda matic warna merah kombinasi hitam dengan Nopol DT 4618 AA, sehingga tubuh korban disembunyikan kembali beserta tali nilon yang dibawa Raden Dalem dari rumah, kemudian Raden Dalem kembali lagi di rumah Ibu Raden Dalem sudah ada Mangku Raden, Hasan, Terdakwa I, Hanafi Zakaria dan Ahmad Taufiq yang berada di dapur dan mereka berkata "kenapa kau begitu, betul-betul kau carikan kita ini masalah, jadi bagaimana mi kau itu??. kau mau bertanggung jawab", kemudian Raden Dalem mengatakan "di sinilah saya mau lihat saudara saya yang mau membantu dan tidak mau membantu dan akan saya ingat sampai mati" dan Raden Dalem berkata lagi "sampai mati saya tidak akan mengakui perbuatan saya dan menyerahkan diri ke Polisi", kemudian Raden Dalem menyuruh terdakwa II untuk mencari mobil rental, kemudian menelpon seseorang untuk dibantu carikan mobil rental dengan alasan mau digunakan ke Kolaka. Pada hari Sabtu pukul 00.30 Wita datang mobil Avansa warna merah maron yang diantarkan temannya Terdakwa II, setelah itu Raden Dalem masuk di mobil dan duduk di belakang kursi sopir, di sebelah kiri ada Terdakwa III dan Ahmad Taufiq sedangkan yang menyopiri adalah Hanafi Zakaria dan di sebelah sopir adalah Terdakwa II dan Terdakwa I, setelah itu Raden Dalem memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli BBM di depan toko Wahyu di Jalan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, selain BBM uang tersebut digunbakan untuk membeli 3 (tiga) bungkus rokok dan minuman keras jenis kura-kura Bango Jenever sebanyak dua botol, kemudian Raden Dalem menyuruh Hanafi Zakaria untuk menyetir mobil tersebut dan menuju ke Jalan 40, sesampainya di tempat korban disembunyikan, mobil tersebut tersebut berhenti dan Hanafi Zakaria turun dan disuruh Raden Dalem untuk membuka bagasi mobil, Terdakwa I, Terdakwa II, Ahmad Taufiq dan Raden Dalem juga turun, kemudian Raden Dalem langsung menuju tubuh korban yang



disembunyikan, dan berusaha untuk mengangkatnya karena tubuh korban sangat berat, maka Raden Dalem meminta bantuan terhadap saudara Raden Dalem yang sedang berada di Mobil dengan berkata "tolong bantu saya di sini tidak bisa saya kasih naik", sehingga datang Hanafi Zakaria yang pada saat itu yang mengangkat kedua tangan korban adalah Raden Dalem, sedangkan kedua kaki korban adalah Hanafi Zakaria dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil, setelah itu mobil menuju ke arah kendari setibanya di bundaran Wawotobi mobil membelokkan arahnya menuju Anggotoa yang selanjutnya tembus ke pegunungan Meluhu, selama perjalanan menyalip dua unit mobil, setelah tiba di pegunungan Meluhu mobil berhenti di depan warung milik saksi Salim T alias Salim karena Raden Dalem melihat ke belakang dan tubuh korban terguncang keras dan semua turun, kemudian Raden Dalem menyuruh Hanafi Zakaria membuka bagasi mobil kemudian Raden Dalem masuk ke kabin belakang tempat tubuh korban terlentang lalu Raden Dalem mulai mengikat tubuh korban yang mulai dari leher terus turun di bahu sampai paha dan dibetis, untuk mengikat tubuh korban Raden Dalem dibantu oleh Terdakwa II dan Raden Dalem mengatakan kepada Hanafi Zakaria "untuk dicarikan jembatan besar", namun saksi Salim dan saksi Lisna Moita pemilik warung yang berjarak sekitar 20 (duapuluh) meter dari mobil yang ditumpangi Raden Dalem, Terdakwa III, Ahmad Taufiq, Terdakwa II dan Terdakwa I serta di bagasi ada tubuh korban mendengar kata laki-laki "jangan mi turun tidak ada orang di sini" dan terdengar suara perempuan "kasi turun mi saya di sini", dan terdengar suara laki-laki "jangan mi turun", dan tidak lama kemudian tiba-tiba dari arah belakang ada mobil yang lewat dan ada suara laki-laki berkata "tailaso", sambil membanting pintu mobil dengan sangat keras dan mobil langsung mengarah ke Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe, sekitar Pukul 04.00 Wita mobil berhenti lagi dan Hanafi Zakaria mengatakan "ini tidak jauh mi, perbaiki dulu tali ikatannya itu di belakang", kemudian Raden Dalem pindah ke bagasi belakang dan memperbaiki ikatan di tubuh korban, setelah selesai memperbaiki ikatan, mobil melaju kembali ke arah Kecamatan Wiwirano sekitar Pukul



04.15 Wita mobil sampai di jembatan sungai besar, kemudian semua turun dari mobil selain Terdakwa III, kemudian Hanafi Zakaria membuka pintu bagasi mobil, tiba-tiba Hanafi Zakaria memukul Raden Dalem dan terjadi adu mulut, setelah itu Raden Dalem menarik keluar tubuh korban ke aspal dan Raden Dalem mengangkat tubuh korban, karena sangat berat maka Raden Dalem mengatakan "dari pada kita bertengkar di sini lebih baik kalian tinggalkan saja saya di sini, dari pada kalian dilihat orang" pada saat itulah Ahmad Taufiq menghampiri Raden Dalem dan membantu mengangkat tubuh korban dengan cara Raden Dalem mengangkat kepala korban sedangkan Ahmad Taufiq mengangkat kaki korban, setelah tubuh korban berada di trotoar jembatan kemudian Ahmad Taufiq meninggalkan Raden Dalem, dan pada saat itulah Raden Dalem langsung mendorong tubuh korban ke sungai dan mendengar bunyi air dari bawah jembatan, kemudian masuk ke mobil dan menuju ke arah Langgikima;-----

Akibat perbuatan Terdakwa **I Yasid Bin Zakaria**, bersama-sama dengan Terdakwa **II Hasan Zakaria**, dan Terdakwa **III Cik Amat Adi Saputra alias Ciamat Bin Raden**, korban **Risnawati als.RI** meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: VRJ/015/V/2012 tanggal 13 Mei 2012 yang dibuat oleh **Dr. Dian Kartika Sari Dewi** dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat perempuan berumur kira-kira lebih tiga puluh tahun sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan visum, lebam mayat pada seluruh tubuh tidak hilang dengan penekanan dan kaku mayat mudah dilawan;
2. Pada pemeriksaan ditemukan terdapat luka memar sebanyak 7 (tujuh) buah, luka memar pertama pada kedua kelopak mata, luka memar kedua di belakang leher dan lima buha luka memar pada kulit anggota gerak terletak di bahu kanan atas. Terdapat hematom sebanyak delapan buah, pada dahi sebanyak empat buah, pada hidung satu buah, pada pipi sebanyak dua buah, diregio temporal kiri sebanyak satu buah hematom, terdapat pendarahan pada kulit kepala dalam dilapisi epidural region prontal dan temporan kiri dan kanan.



3. Berdasarkan hasil otopsi ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat persentuhan dengan benda tumpul di daerah dahi, muka, pipi, hidung, bibir, mata, dan kelopak mata, disimpulkan bahwa kematian disebabkan karena terjadinya pendarahan epidural atau pendarahan di bawah lapisan tulang tengkorak kepala akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa I Yasid Bin Zakaria, bersama-sama dengan Terdakwa II Hasan Zakaria, dan Terdakwa III Cik Amat Adi Saputra alias Cik Amat Bin Raden, saksi Raden Dalem alias Dalem Bin Zakaria, saksi Hanafi Bin Zakaria, dan saksi Ahmad Taufiq** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2012 bertempat di Jalan 40 Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberri Kabupaten Konawe atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha dengan **sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Risnawati alias Ri mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya Raden Dalem als.Dalem Bin Zakaria melihat isteri Raden Dalem yaitu korban **Risnawati alias Ri** bersama-sama lelaki lain yang sedang berada di atas sepeda motor di Pangkalan Ojek di Arombu Kelurahan Unaaha Kabupaten Konawe, kemudian Raden Dalem singgah dan langsung menarik korban dan mengatakan "...kau mau kemana ?, saya kira kita sudah diurus sama Om untuk rujuk kembali....", kemudian korban mengatakan "...tidak usah kau urus saya, saya sudah tidak ada lagi apa adanya dengan kamu....", pada saat bersamaan lelaki yang bersama korban langsung pergi, kemudian Raden Dalem menarik korban untuk naik sepeda motor, setelah korban naik ke sepeda motor Honda Matic warna merah kombinasi hitam dengan



Nopol: DT 4618 AA milik Raden Dalem kemudian Raden Dalem mengendarainya menuju jalan Adipura tembus Jalan 40 Kelurahan Parauna Kecamatan Unaaha Kab Konawe, Raden Dalem dan korban turun dari sepeda motor dan duduk di pinggir jalan dan saat itu Raden Dalem mengatakan pada korban "...apamukah itu laki-laki?..." dan korban mengatakan "...tidak usahmi kau urus saya, kau pulang saja tede (naiki) Mamamu...", sehingga Raden Dalem emosi dan langsung meninju mata kiri korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban masih terus memberontak kemudian Raden Dalem membanting korban, setelah terjatuh ke tanah Raden Dalem menduduki ke atas perut korban dan langsung mencekik leher di bagian tenggorokannya dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri untuk memegang tangan kanan korban sedangkan lutut kanan Raden Dalem dipergunakan untuk menindis tangan kiri korban, setelah Raden Dalem melihat korban sudah tidak bergerak dilepaskan cekikannya kemudian Raden Dalem mengangkat korban dan menyembunyikan di semak semak rumput, kemudian Raden Dalem menghubungi Terdakwa I dengan handphone dan mengatakan "...Yasid sekarang saya dalam masalah, tolong kau bantu saya...", dan dijawab oleh Terdakwa I "...masalah apa...", dan dijawab oleh Raden Dalem "...Mamanya Alam/Risnawati sudah mati...", dan pada saat itu Terdakwa I kaget dan mengatakan "...kau dimanakah ini, dimana sekarang Mamanya Alam/Risnawati...", dan dijawab oleh Raden Dalem "...saya di jalan 40 ini, Mamanya Alam sudah saya amankan mi ini, kau datang dulu ke sini...", dan dijawab oleh Terdakwa I "...saya ke Tuoy dulu, saya mau sampaikan ke Mangku Raden...", tidak lama kemudian Terdakwa I datang ke Jalan 40 dengan mengendarai motor Yamaha Jupiter dan Terdakwa I mengatakan kepada Raden Dalem "pulang dulu ke rumah, ketemu dengan Mangku Raden" kemudian Raden Dalem bersama-sama dengan Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju rumah Ibu Raden Dalem, setibanya di rumah Ibu Raden Dalem kemudian bertemu dengan Mangku Raden di bagian dapur, baru saja Raden Dalem berbicara tiba-tiba Mangku Raden menempeleng Raden Dalem dan mengatakan "kenapa kau berbuat seperti itu",



kemudian Mangku Raden dan Hasan pergi lagi menuju ke rumah kakak Raden Dalem di Desa Padangguni Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe yaitu Hanafi Zakaria dan Ahmad Taufiq, sedangkan Raden Dalem keluar dari rumah Ibu Raden Dalem untuk mencari tali nilon jemuran warna biru kemudian Raden Dalem kembali lagi ke Jalan 40 tempat korban disembunyikan disemak semak dengan menggunakan sepeda motor Honda Matic warna merah kombinasi hitam dengan nopol DT 4618 AA dan Raden Dalem berusaha menaikkan korban ke atas sepeda motor tersebut untuk diikat namun karena tidak ada yang membantu Raden Dalem dan tubuh korban sangat berat, sehingga Raden Dalem mengurungkan niatnya untuk membawa korban, dengan menggunakan sepeda motor honda matic warna merah kombinasi hitam dengan Nopol DT 4618 AA, sehingga tubuh korban disembunyikan kembali beserta tali nilon yang dibawa Raden Dalem dari rumah, kemudian Raden Dalem kembali lagi di rumah Ibu Raden Dalem sudah ada Mangku Raden, Hasan, Terdakwa I, Hanafi Zakaria dan Ahmad Taufiq yang berada di dapur dan mereka berkata "kenapa kau begitu, betul-betul kau carikan kita ini masalah, jadi bagaimana mi kau itu??, kau mau bertanggung jawab", kemudian Raden Dalem mengatakan "di sinilah saya mau lihat saudara saya yang mau membantu dan tidak mau membantu dan akan saya ingat sampai mati" dan Raden Dalem berkata lagi "sampai mati saya tidak akan mengakui perbuatan saya dan menyerahkan diri ke Polisi", kemudian Raden Dalem menyuruh terdakwa II untuk mencari mobil rental, kemudian menelpon seseorang untuk dibantu carikan mobil rental dengan alasan mau digunakan ke Kolaka. Pada hari Sabtu pukul 00.30 Wita datang mobil Avansa warna merah maron yang diantarkan temannya Terdakwa II, setelah itu Raden Dalem masuk di mobil dan duduk di belakang kursi sopir, di sebelah kiri ada Terdakwa III dan Ahmad Taufiq sedangkan yang menyopiri adalah Hanafi Zakaria dan di sebelah sopir adalah Terdakwa II dan Terdakwa I, setelah itu Raden Dalem memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli BBM di depan toko Wahyu di Jalan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, selain BBM uang tersebut digunbakan untuk membeli 3



(tiga) bungkus rokok dan minuman keras jenis kura-kura Bango Jenever sebanyak dua botol, kemudian Raden Dalem menyuruh Hanafi Zakaria untuk menyetir mobil tersebut dan menuju ke Jalan 40, sesampainya di tempat korban disembunyikan, mobil tersebut tersebut berhenti dan Hanafi Zakaria turun dan disuruh Raden Dalem untuk membuka bagasi mobil, Terdakwa I, Terdakwa II, Ahmad Taufiq dan Raden Dalem juga turun, kemudian Raden Dalem langsung menuju tubuh korban yang disembunyikan, dan berusaha untuk mengangkatnya karena tubuh korban sangat berat, maka Raden Dalem meminta bantuan terhadap saudara Raden Dalem yang sedang berada di Mobil dengan berkata "tolong bantu saya di sini tidak bisa saya kasih naik", sehingga datang Hanafi Zakaria yang pada saat itu yang mengangkat kedua tangan korban adalah Raden Dalem, sedangkan kedua kaki korban adalah Hanafi Zakaria dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil, setelah itu mobil menuju ke arah kendari setibanya di bundaran Wawotobi mobil membelokkan arahnya menuju Anggotoa yang selanjutnya tembus ke pegunungan Meluhu, selama perjalanan menyalip dua unit mobil, setelah tiba di pegunungan Meluhu mobil berhenti di depan warung milik saksi Salim T alias Salim karena Raden Dalem melihat ke belakang dan tubuh korban terguncang keras dan semua turun, kemudian Raden Dalem menyuruh Hanafi Zakaria membuka bagasi mobil kemudian Raden Dalem masuk ke kabin belakang tempat tubuh korban terlentang lalu Raden Dalem mulai mengikat tubuh korban yang mulai dari leher terus turun di bahu sampai paha dan dibetis, untuk mengikat tubuh korban Raden Dalem dibantu oleh Terdakwa I dan Raden Dalem mengatakan kepada Hanafi Zakaria "untuk dicarikan jembatan besar", namun saksi Salim dan saksi Lisna Moita pemilik warung yang berjarak sekitar 20 (duapuluh) meter dari mobil yang ditumpangi Raden Dalem, Terdakwa III, Ahmad Taufiq, Terdakwa II dan Terdakwa I serta di bagasi ada tubuh korban mendengar kata laki-laki "jangan mi turun tidak ada orang di sini" dan terdengar suara perempuan "kasi turun mi saya di sini", dan terdengar suara laki-laki "jangan mi turun", dan tidak lama kemudian tiba-tiba dari arah belakang ada mobil yang lewat dan ada suara laki-laki



berkata "tailaso", sambil membanting pintu mobil dengan sangat keras dan mobil langsung mengarah ke Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe, sekitar Pukul 04.00 Wita mobil berhenti lagi dan Hanafi Zakaria mengatakan "ini tidak jauh mi, perbaiki dulu tali ikatannya itu di belakang", kemudian Raden Dalem pindah ke bagasi belakang dan memperbaiki ikatan di tubuh korban, setelah selesai memperbaiki ikatan, mobil melaju kembali ke arah Kecamatan Wiwirano sekitar Pukul 04.15 Wita mobil sampai di jembatan sungai besar, kemudian semua turun dari mobil selain Terdakwa III, kemudian Hanafi Zakaria membuka pintu bagasi mobil, tiba-tiba Hanafi Zakaria memukul Raden Dalem dan terjadi adu mulut, setelah itu Raden Dalem menarik keluar tubuh korban ke aspal dan Raden Dalem mengangkat tubuh korban, karena sangat berat maka Raden Dalem mengatakan "dari pada kita bertengkar di sini lebih baik kalian tinggalkan saja saya di sini, dari pada kalian diliat orang" pada saat itulah Ahmad Taufiq menghampiri Raden Dalem dan membantu mengangkat tubuh korban dengan cara Raden Dalem mengangkat kepala korban sedangkan Ahmad Taufiq mengangkat kaki korban, setelah tubuh korban berada di trotoar jembatan kemudian Ahmad Taufiq meninggalkan Raden Dalem, dan pada saat itulah Raden Dalem langsung mendorong tubuh korban ke sungai dan mendengar bunyi air dari bawah jembatan, kemudian masuk ke mobil dan menuju ke arah Langgikima;-----

Akibat perbuatan Terdakwa I Yasid Bin Zakaria, bersama-sama dengan Terdakwa II Hasan Zakaria, dan Terdakwa III Cik Amat Adi Saputra alias Ciamat Bin Raden, korban Risnawati als. RI meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: VRJ/015/V/2012 tanggal 13 Mei 2012 yang dibuat oleh Dr. Dian Kartika Sari Dewi dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat perempuan berumur kira-kira lebih tiga puluh tahun sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan visum, lebam mayat pada seluruh tubuh tidak hilang dengan penekanan dan kaku mayat mudah dilawan;
2. Pada pemeriksaan ditemukan terdapat luka memar sebanyak 7 (tujuh) buah, luka memar pertama pada kedua kelopak



mata, luka memar kedua di belakang leher dan lima buha luka memar pada kulit anggota gerak terletak di bahu kanan atas. Terdapat hematoma sebanyak delapan buah, pada dahi sebanyak empat buah, pada hidung satu buah, pada pipi sebanyak dua buah, diregio temporal kiri sebanyak satu buah hematoma, terdapat pendarahan pada kulit kepala dalam dilapisi epidural region frontal dan temporan kiri dan kanan.

3. Berdasarkan hasil otopsi ditemukan tanda tanda kekerasan akibat persentuhan dengan benda tumpul didaerah dahi, muka, pipi, hidung, bibir, mata, dan kelopak mata, disimpulkan bahwa kematian disebabkan karena terjadinya pendarahan epidural atau pendarahan di bawah lapisan tulang tengkorak kepala akibat benturan dengan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa **I Yasid Bin Zakaria, bersama-sama dengan Terdakwa II Hasan Zakaria, dan Terdakwa III Cik Amat Adi Saputra als. Ciamat Bin Raden, saksi Raden Dalem alias Dalem Bin Zakaria, (dalam berkas perkara terpisah) saksi Hanafi Zakaris als. Hanafi Bin Zakaria, , (dalam berkas perkara terpisah) dan Ahmad Taufiq als. Ahmad Bin Zakaria (dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2012 bertempat di Jalan 40 Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban Risnawati als. Ri mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya melihat isteri Raden Dalem yaitu korban Risnawati alias Ri bersama-sama lelaki lain yang sedang berada di atas



sepeda motor di Pangkalan Ojek di Arombu Kelurahan Unaaha Kabupaten Konawe, kemudian Raden Dalem singgah dan langsung menarik korban dan mengatakan "...kau mau kemana, saya kira kita sudah diurus sama Om untuk rujuk kembali....", kemudian korban mengatakan "...tidak usah kau urus saya, saya sudah tidak ada lagi apa adanya dengan kamu....", pada saat bersamaan lelaki yang bersama korban langsung pergi, kemudian Raden Dalem menarik korban untuk naik sepeda motor, setelah korban naik ke sepeda motor Honda Matic warna merah kombinasi hitam dengan Nopol: DT 4618 AA milik Raden Dalem kemudian Raden Dalem mengendarainya menuju jalan Adipura tembus Jalan 40 Kelurahan Parauna Kecamatan Unaaha Kab Konawe, Raden Dalem dan korban turun dari sepeda motor dan duduk di pinggir jalan dan saat itu Raden Dalem mengatakan pada korban "...apamukah itu laki-laki?...." dan korban mengatakan "...tidak usahmi kau urus saya, kau pulang saja tede (naiki) Mamamu....", sehingga Raden Dalem emosi dan langsung meninju mata kiri korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban masih terus memberontak kemudian Raden Dalem membanting korban, setelah terjatuh ke tanah Raden Dalem menduduki ke atas perut korban dan langsung mencekik leher di bagian tenggorokannya dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri untuk memegang tangan kanan korban sedangkan lutut kanan Raden Dalem dipergunakan untuk menindis tangan kiri korban, setelah Raden Dalem melihat korban sudah tidak bergerak dilepaskan cekikannya kemudian Raden Dalem mengangkat korban dan menyembunyikan di semak semak rumput, kemudian Raden Dalem menghubungi Terdakwa I dengan handphone dan mengatakan "...Yasid sekarang saya dalam masalah, tolong kau bantu saya...", dan dijawab oleh Terdakwa I "...masalah apa...", dan dijawab oleh Raden Dalem "...Mamanya Alam/Risnawati sudah mati..", dan pada saat itu Terdakwa I kaget dan mengatakan "...kau dimanakah ini, dimana sekarang Mamanya Alam/Risnawati...", dan dijawab oleh Raden Dalem "...saya di jalan 40 ini, Mamanya Alam sudah saya amankan mi ini, kau datang dulu ke sini....", dan dijawab oleh Terdakwa I "...saya ke Tuoy dulu, saya mau sampaikan ke Mangku Raden...", tidak lama



kemudian Terdakwa I datang ke Jalan 40 dengan mengendarai motor Yamaha Jupiter dan Terdakwa I mengatakan kepada Raden Dalem "pulang dulu ke rumah, ketemu dengan Mangku Raden" kemudian Raden Dalem bersama-sama dengan Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju rumah Ibu Raden Dalem, setibanya di rumah Ibu Raden Dalem kemudian bertemu dengan Mangku Raden di bagian dapur, baru saja Raden Dalem berbicara tiba-tiba Mangku Raden menempeleng Raden Dalem dan mengatakan "kenapa kau berbuat seperti itu", kemudian Mangku Raden dan Hasan pergi lagi menuju ke rumah kakak Raden Dalem di Desa Padangguni Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe yaitu Hanafi Zakaria dan Ahmad Taufiq, sedangkan Raden Dalem keluar dari rumah Ibu Raden Dalem untuk mencari tali nilon jemuran warna biru kemudian Raden Dalem kembali lagi ke Jalan 40 tempat korban disembunyikan disemak semak dengan menggunakan sepeda motor Honda Matiq warna merah kombinasi hitam dengan nopol DT 4618 AA dan Raden Dalem berusaha menaikkan korban ke atas sepeda motor tersebut untuk diikat namun karena tidak ada yang membantu Raden Dalem dan tubuh korban sangat berat, sehingga Raden Dalem mengurungkan niatnya untuk membawa korban, dengan menggunakan sepeda motor honda matic warna merah kombinasi hitam dengan Nopol DT 4618 AA, sehingga tubuh korban disembunyikan kembali beserta tali nilon yang dibawa Raden Dalem dari rumah, kemudian Raden Dalem kembali lagi di rumah Ibu Raden Dalem sudah ada Mangku Raden, Hasan, Terdakwa I, Hanafi Zakaria dan Ahmad Taufiq yang berada di dapur dan mereka berkata "kenapa kau begitu, betul-betul kau carikan kita ini masalah, jadi bagaimana mi kau itu??, kau mau bertanggung jawab", kemudian Raden Dalem mengatakan "di sinilah saya mau lihat saudara saya yang mau membantu dan tidak mau membantu dan akan saya ingat sampai mati" dan Raden Dalem berkata lagi "sampai mati saya tidak akan mengakui perbuatan saya dan menyerahkan diri ke Polisi", kemudian Raden Dalem menyuruh terdakwa II untuk mencari mobil rental, kemudian menelpon seseorang untuk dibantu carikan mobil rental dengan alasan mau digunakan ke Kolaka. Pada hari Sabtu pukul 00.30 Wita datang mobil Avansa warna



merah maron yang diantarkan temannya Terdakwa II, setelah itu Raden Dalem masuk di mobil dan duduk di belakang kursi sopir, di sebelah kiri ada Terdakwa III dan Ahmad Taufiq sedangkan yang menyopiri adalah Hanafi Zakaria dan di sebelah sopir adalah Terdakwa II dan Terdakwa I, setelah itu Raden Dalem memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli BBM di depan toko Wahyu di Jalan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, selain BBM uang tersebut digunbakan untuk membeli 3 (tiga) bungkus rokok dan minuman keras jenis kura-kura Bango Jenever sebanyak dua botol, kemudian Raden Dalem menyuruh Hanafi Zakaria untuk menyetir mobil tersebut dan menuju ke Jalan 40, sesampainya di tempat korban disembunyikan, mobil tersebut tersebut berhenti dan Hanafi Zakaria turun dan disuruh Raden Dalem untuk membuka bagasi mobil, Terdakwa I, Terdakwa II, Ahmad Taufiq dan Raden Dalem juga turun, kemudian Raden Dalem langsung menuju tubuh korban yang disembunyikan, dan berusaha untuk mengangkatnya karena tubuh korban sangat berat, maka Raden Dalem meminta bantuan terhadap saudara Raden Dalem yang sedang berada di Mobil dengan berkata "tolong bantu saya di sini tidak bisa saya kasih naik", sehingga datang Hanafi Zakaria yang pada saat itu yang mengangkat kedua tangan korban adalah Raden Dalem, sedangkan kedua kaki korban adalah Hanafi Zakaria dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil, setelah itu mobil menuju ke arah kendari setibanya di bundaran Wawotobi mobil membelokkan arahnya menuju Anggotoa yang selanjutnya tembus ke pegunungan Meluhu, selama perjalanan menyalip dua unit mobil, setelah tiba di pegunungan Meluhu mobil berhenti di depan warung milik saksi Salim T alias Salim karena Raden Dalem melihat ke belakang dan tubuh korban terguncang keras dan semua turun, kemudian Raden Dalem menyuruh Hanafi Zakaria membuka bagasi mobil kemudian Raden Dalem masuk ke kabin belakang tempat tubuh korban terlentang lalu Raden Dalem mulai mengikat tubuh korban yang mulai dari leher terus turun di bahu sampai paha dan dibetis, untuk mengikat tubuh korban Raden Dalem dibantu oleh Terdakwa II dan Raden Dalem mengatakan kepada Hanafi Zakaria "untuk dicarikan



jembatan besar”, namun saksi Salim dan saksi Lisna Moita pemilik warung yang berjarak sekitar 20 (duapuluh) meter dari mobil yang ditumpangi Raden Dalem, Terdakwa III, Ahmad Taufiq, Terdakwa II dan Terdakwa I serta di bagasi ada tubuh korban mendengar kata laki-laki “jangan mi turun tidak ada orang di sini” dan terdengar suara perempuan “kasi turun mi saya di sini”, dan terdengar suara laki-laki “jangan mi turun”, dan tidak lama kemudian tiba-tiba dari arah belakang ada mobil yang lewat dan ada suara laki-laki berkata “tailaso”, sambil membanting pintu mobil dengan sangat keras dan mobil langsung mengarah ke Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe, sekitar Pukul 04.00 Wita mobil berhenti lagi dan Hanafi Zakaria mengatakan “ini tidak jauh mi, perbaiki dulu tali ikatannya itu di belakang”, kemudian Raden Dalem pindah ke bagasi belakang dan memperbaiki ikatan di tubuh korban, setelah selesai memperbaiki ikatan, mobil melaju kembali ke arah Kecamatan Wiwirano sekitar Pukul 04.15 Wita mobil sampai di jembatan sungai besar, kemudian semua turun dari mobil selain Terdakwa III, kemudian Hanafi Zakaria membuka pintu bagasi mobil, tiba-tiba Hanafi Zakaria memukul Raden Dalem dan terjadi adu mulut, setelah itu Raden Dalem menarik keluar tubuh korban ke aspal dan Raden Dalem mengangkat tubuh korban, karena sangat berat maka Raden Dalem mengatakan “dari pada kita bertengkat di sini lebih baik kalian tinggalkan saja saya di sini, dari pada kalian diliat orang” pada saat itulah Ahmad Taufiq menghampiri Raden Dalem dan membantu mengangkat tubuh korban dengan cara Raden Dalem mengangkat kepala korban sedangkan Ahmad Taufiq mengangkat kaki korban, setelah tubuh korban berada di trotoar jembatan kemudian Ahmad Taufiq meninggalkan Raden Dalem, dan pada saat itulah Raden Dalem langsung mendorong tubuh korban ke sungai dan mendengar bunyi air dari bawah jembatan, kemudian masuk ke mobil dan menuju ke arah Langgikima;-----

Akibat perbuatan Terdakwa I Yasid Bin Zakaria, bersama-sama dengan Terdakwa II Hasan Zakaria als.Hasan Bin Zakaria dan Terdakwa III Cik Amat Adi Saputra als. Ciamat Bin Raden Dalem korban Risnawati Als.RI meninggal dunia. Hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: VRJ/015/V/2012 tanggal 13 Mei 2012 yang dibuat oleh Dr. Dian Kartika Sari Dewi dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat perempuan berumur kira-kira lebih tiga puluh tahun sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan visum, lebam mayat pada seluruh tubuh tidak hilang dengan penekanan dan kaku mayat mudah dilawan;
2. Pada pemeriksaan ditemukan terdapat luka memar sebanyak 7 (tujuh) buah, luka memar pertama pada kedua kelopak mata, luka memar kedua di belakang leher dan lima buha luka memar pada kulit anggota gerak terletak di bahu kanan atas. Terdapat hematom sebanyak delapan buah, pada dahi sebanyak empat buah, pada hidung satu buah, pada pipi sebanyak dua buah, diregio temporal kiri sebanyak satu buah hematom, terdapat pendarahan pada kulit kepala dalam dilapisi epidural region prontal dan temporan kiri dan kanan.
3. Berdasarkan hasil otopsi ditemukan tanda tanda kekerasan akibat persentuhan dengan benda tumpul didaerah dahi, muka, pipi, hidung, bibir, mata, dan kelopak mata, disimpulkan bahwa kematian disebabkan karena terjadinya pendarahan epidural atau pendarahan di bawah lapisan tulang tengkorak kepala akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **I Yasid Bin Zakaria, bersama-sama dengan Terdakwa II Hasan Zakaria, dan Terdakwa III Cik Amat Adi Saputra alias Ciamat Bin Raden, saksi Raden Dalem alias Dalem Bin Zakaria, (dalam berkas perkara terpisah) saksi Hanafi Zakaria als.Hanafi Bin Zakaria, (dalam berkas perkara terpisah) dan Ahmad Taufiq als.Ahmad Bin Zakaria (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu**



waktu dalam Bulan Mei Tahun 2012 bertempat di Jalan 40 Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberi Kabupaten Konawe atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban Risnawati alias Ri yang mengakibatkan maut, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya melihat isteri Raden Dalem yaitu korban Risnawati alias Ri bersama-sama lelaki lain yang sedang berada di atas sepeda motor di Pangkalan Ojek di Arombu Kelurahan Unaaha Kabupaten Konawe, kemudian Raden Dalem singgah dan langsung menarik korban dan mengatakan "...kau mau kemana, saya kira kita sudah diurus sama Om untuk rujuk kembali....", kemudian korban mengatakan "...tidak usah kau urus saya, saya sudah tidak ada lagi apa adanya dengan kamu...", pada saat bersamaan lelaki yang bersama korban langsung pergi, kemudian Raden Dalem menarik korban untuk naik sepeda motor, setelah korban naik ke sepeda motor Honda Matic warna merah kombinasi hitam dengan Nopol: DT 4618 AA milik Raden Dalem kemudian Raden Dalem mengendarainya menuju jalan Adipura tembus Jalan 40 Kelurahan Parauna Kecamatan Unaaha Kab Konawe, Raden Dalem dan korban turun dari sepeda motor dan duduk di pinggir jalan dan saat itu Raden Dalem mengatakan pada korban "...apamukah itu laki-laki?...." dan korban mengatakan "...tidak usahmi kau urus saya, kau pulang saja tede (naiki) Mamamu....", sehingga Raden Dalem emosi dan langsung meninju mata kiri korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban masih terus memberontak kemudian Raden Dalem membanting korban, setelah terjatuh ke tanah Raden Dalem menduduki ke atas perut korban dan langsung mencekik leher di bagian tenggorokannya dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri untuk memegang tangan kanan korban sedangkan lutut kanan Raden Dalem dipergunakan untuk menindis tangan kiri korban, setelah Raden Dalem melihat korban sudah tidak bergerak dilepaskan cekikannya kemudian Raden Dalem mengangkat korban dan menyembunyikan di semak semak rumput, kemudian Raden Dalem menghubungi



Terdakwa I dengan handphone dan mengatakan "...Yasid sekarang saya dalam masalah, tolong kau bantu saya...", dan dijawab oleh Terdakwa I "...masalah apa...", dan dijawab oleh Raden Dalem "...Mamanya Alam/Risnawati sudah mati..", dan pada saat itu Terdakwa I kaget dan mengatakan "...kau dimanakah ini, dimana sekarang Mamanya Alam/Risnawati...", dan dijawab oleh Raden Dalem "...saya di jalan 40 ini, Mamanya Alam sudah saya amankan mi ini, kau datang dulu ke sini....", dan dijawab oleh Terdakwa I "...saya ke Tuoy dulu, saya mau sampaikan ke Mangku Raden...", tidak lama kemudian Terdakwa I datang ke Jalan 40 dengan mengendarai motor Yamaha Jupiter dan Terdakwa I mengatakan kepada Raden Dalem "pulang dulu ke rumah, ketemu dengan Mangku Raden" kemudian Raden Dalem bersama-sama dengan Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju rumah Ibu Raden Dalem, setibanya di rumah Ibu Raden Dalem kemudian bertemu dengan Mangku Raden di bagian dapur, baru saja Raden Dalem berbicara tiba-tiba Mangku Raden menempeleng Raden Dalem dan mengatakan "kenapa kau berbuat seperti itu", kemudian Mangku Raden dan Hasan pergi lagi menuju ke rumah kakak Raden Dalem di Desa Padangguni Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe yaitu Hanafi Zakaria dan Ahmad Taufiq, sedangkan Raden Dalem keluar dari rumah Ibu Raden Dalem untuk mencari tali nilon jemuran warna biru kemudian Raden Dalem kembali lagi ke Jalan 40 tempat korban disembunyikan disemak semak dengan menggunakan sepeda motor Honda Matiq warna merah kombinasi hitam dengan nopol DT 4618 AA dan Raden Dalem berusaha menaikkan korban ke atas sepeda motor tersebut untuk diikat namun karena tidak ada yang membantu Raden Dalem dan tubuh korban sangat berat, sehingga Raden Dalem mengurungkan niatnya untuk membawa korban, dengan menggunakan sepeda motor honda matic warna merah kombinasi hitam dengan Nopol DT 4618 AA, sehingga tubuh korban disembunyikan kembali beserta tali nilon yang dibawa Raden Dalem dari rumah, kemudian Raden Dalem kembali lagi di rumah Ibu Raden Dalem sudah ada Mangku Raden, Hasan, Terdakwa I, Hanafi Zakaria dan Ahmad Taufiq yang berada di dapur dan mereka berkata "kenapa kau begitu, betul-betul kau carikan



kita ini masalah, jadi bagaimana mi kau itu??, kau mau bertanggung jawab”, kemudian Raden Dalem mengatakan “di sinilah saya mau lihat saudara saya yang mau membantu dan tidak mau membantu dan akan saya ingat sampai mati” dan Raden Dalem berkata lagi “sampai mati saya tidak akan mengakui perbuatan saya dan menyerahkan diri ke Polisi”, kemudian Raden Dalem menyuruh terdakwa II untuk mencari mobil rental, kemudian menelpon seseorang untuk dibantu carikan mobil rental dengan alasan mau digunakan ke Kolaka. Pada hari Sabtu pukul 00.30 Wita datang mobil Avansa warna merah maron yang diantarkan temannya Terdakwa II, setelah itu Raden Dalem masuk di mobil dan duduk di belakang kursi sopir, di sebelah kiri ada Terdakwa III dan Ahmad Taufiq sedangkan yang menyopiri adalah Hanafi Zakaria dan di sebelah sopir adalah Terdakwa II dan Terdakwa I, setelah itu Raden Dalem memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli BBM di depan toko Wahyu di Jalan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, selain BBM uang tersebut digunbakan untuk membeli 3 (tiga) bungkus rokok dan minuman keras jenis kura-kura Bango Jenever sebanyak dua botol, kemudian Raden Dalem menyuruh Hanafi Zakaria untuk menyetir mobil tersebut dan menuju ke Jalan 40, sesampainya di tempat korban disembunyikan, mobil tersebut tersebut berhenti dan Hanafi Zakaria turun dan disuruh Raden Dalem untuk membuka bagasi mobil, Terdakwa I, Terdakwa II, Ahmad Taufiq dan Raden Dalem juga turun, kemudian Raden Dalem langsung menuju tubuh korban yang disembunyikan, dan berusaha untuk mengangkatnya karena tubuh korban sangat berat, maka Raden Dalem meminta bantuan terhadap saudara Raden Dalem yang sedang berada di Mobil dengan berkata “tolong bantu saya di sini tidak bisa saya kasih naik”, sehingga datang Hanafi Zakaria yang pada saat itu yang mengangkat kedua tangan korban adalah Raden Dalem, sedangkan kedua kaki korban adalah Hanafi Zakaria dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil, setelah itu mobil menuju ke arah kendari setibanya di bundaran Wawotobi mobil membelokkan arahnya menuju Anggotoa yang selanjutnya tembus ke pegunungan Meluhu, selama perjalanan menyalip dua unit



mobil, setelah tiba di pegunungan Meluhu mobil berhenti di depan warung milik saksi Salim T alias Salim karena Raden Dalem melihat ke belakang dan tubuh korban terguncang keras dan semua turun, kemudian Raden Dalem menyuruh Hanafi Zakaria membuka bagasi mobil kemudian Raden Dalem masuk ke kabin belakang tempat tubuh korban terlentang lalu Raden Dalem mulai mengikat tubuh korban yang mulai dari leher terus turun di bahu sampai paha dan dibetis, untuk mengikat tubuh korban Raden Dalem dibantu oleh Terdakwa II dan Raden Dalem mengatakan kepada Hanafi Zakaria "untuk dicarikan jembatan besar", namun saksi Salim dan saksi Lisna Moita pemilik warung yang berjarak sekitar 20 (duapuluh) meter dari mobil yang ditumpangi Raden Dalem, Terdakwa III, Ahmad Taufiq, Terdakwa II dan Terdakwa I serta di bagasi ada tubuh korban mendengar kata laki-laki "jangan mi turun tidak ada orang di sini" dan terdengar suara perempuan "kasi turun mi saya di sini", dan terdengar suara laki-laki "jangan mi turun", dan tidak lama kemudian tiba-tiba dari arah belakang ada mobil yang lewat dan ada suara laki-laki berkata "tailaso", sambil membanting pintu mobil dengan sangat keras dan mobil langsung mengarah ke Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe, sekitar Pukul 04.00 Wita mobil berhenti lagi dan Hanafi Zakaria mengatakan "ini tidak jauh mi, perbaiki dulu tali ikatannya itu di belakang", kemudian Raden Dalem pindah ke bagasi belakang dan memperbaiki ikatan di tubuh korban, setelah selesai memperbaiki ikatan, mobil melaju kembali ke arah Kecamatan Wiwirano sekitar Pukul 04.15 Wita mobil sampai di jembatan sungai besar, kemudian semua turun dari mobil selain Terdakwa III, kemudian Hanafi Zakaria membuka pintu bagasi mobil, tiba-tiba Hanafi Zakaria memukul Raden Dalem dan terjadi adu mulut, setelah itu Raden Dalem menarik keluar tubuh korban ke aspal dan Raden Dalem mengangkat tubuh korban, karena sangat berat maka Raden Dalem mengatakan "dari pada kita bertengkar di sini lebih baik kalian tinggalkan saja saya di sini, dari pada kalian diliat orang" pada saat itulah Ahmad Taufiq menghampiri Raden Dalem dan membantu mengangkat tubuh korban dengan cara Raden Dalem mengangkat kepala korban sedangkan Ahmad Taufiq



mengangkat kaki korban, setelah tubuh korban berada di trotoar jembatan kemudian Ahmad Taufiq meninggalkan Raden Dalem, dan pada saat itulah Raden Dalem langsung mendorong tubuh korban ke sungai dan mendengar bunyi air dari bawah jembatan, kemudian masuk ke mobil dan menuju ke arah Langgikima;

Akibat perbuatan **Terdakwa I YAZID Bin Zakaria bersama-sama dengan Terdakwa II HASAN ZAKARIA als. HASAN Bin ZAKARIA dan Terdakwa III CIK AMAT ADI SAPUTRA als. CIAMAT Bin. RADEN DALEM, korban Risnawati als. RI.** meninggal dunia Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: VRJ/015/V/2012 tanggal 13 Mei 2012 yang dibuat oleh Dr. Dian Kartika Sari Dewi dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat perempuan berumur kira-kira lebih tiga puluh tahun sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan visum, lebam mayat pada seluruh tubuh tidak hilang dengan penekanan dan kaku mayat mudah dilawan;-----
2. Pada pemeriksaan ditemukan terdapat luka memar sebanyak 7 (tujuh) buah, luka memar pertama pada kedua kelopak mata, luka memar kedua di belakang leher dan lima buah luka memar pada kulit anggota gerak terletak di bahu kanan atas. Terdapat hematoma sebanyak delapan buah, pada dahi sebanyak empat buah, pada hidung satu buah, pada pipi sebanyak dua buah, diregio temporal kiri sebanyak satu buah hematoma, terdapat pendarahan pada kulit kepala dalam dilapisi epidural region frontal dan temporal kiri dan kanan;-----
3. Berdasarkan hasil otopsi ditemukan tanda tanda kekerasan akibat persentuhan dengan benda tumpul didaerah dahi, muka, pipi, hidung, bibir, mata, dan kelopak mata, disimpulkan bahwa kematian disebabkan karena terjadinya pendarahan epidural atau pendarahan di bawah lapisan tulang tengkorak kepala akibat benturan dengan benda tumpul;-----
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Januari 2013 No. Reg.Perkara : PDM-74/RP-9/Epp.2/08/2012, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YASID Bin ZAKARIA, bersama-sama dengan Terdakwa II HASAN ZAKARIA, als. HASAN Bin ZAKARIA dan Terdakwa III CIK AMAT ADI SAPUTRA Als. CIAMAT Bin RADEN DALEM tidak bersalah melakukan tindak pidana dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan mereka Terdakwa I YASID Bin ZAKARIA, bersama-sama dengan Terdakwa II HASAN ZAKARIA, als. HASAN Bin ZAKARIA dan Terdakwa III CIK AMAT ADI SAPUTRA Als. CIAMAT Bin RADEN DALEM bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan SUBSIDIAIR ;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yasid Bin Zakaria dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, Terdakwa II Hasan Zakaria als. HASAN Bin ZAKARIA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, dan Terdakwa III CIK AMAT ADI SAPUTRA Als. CIAMAT Bin RADEN DALEM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepatu sandal kulit warna hitam merek ANNA MASOTI ;-----
 - 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna kuning (terdapat noda darah) ;-----
 - 1 (satu) lembar baju berwarna putih;-----



- 1 (satu) lembar celanan puntung berwarna hitam ;-----
- 1 (satu) buah BH bergaris-garis warna merah jambu;----
- 1 (satu) lembar celana dalam garis-garis berwarna merah jambu ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Motor Honda Beat Stipping merah kombinasi hitam palt No.Pol DT 4618 AA ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak;-----

5. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Yasid Bin Zakaria, Terdakwa II Hasan Bin Zakaria, Terdakwa III Ci Amat Bin Raden Dalem, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah belakukan tindak pidana **Pembunuhan dengan direncanakan dan dilakukan Secara bersama-sama**;-----
2. Menghukum Terdakwa I Yasid Bin Zakaria, Terdakwa II Hasan Bin Zakaria tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama: **16 (enam belas) Tahun**, Terdakwa III Ci Amat Bin Raden Dalem, dengan pidana penjara selama: **5 (lima) Tahun**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepatu sandal kulit warna hitam merek Anna Masotti;-----
 - 1 (satu) lembar baju berwarna kuning (terdapat noda darah);-----



- 1 (satu) lembar baju berwarna putih;-----
 - 1 (satu) lembar celana puntung warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah BH bergaris-garis warna merah jambu;-----
 - 1 (satu) lembar celana dalam garis-garis warna merah jambu;-----
- Dikembalikan kepada Keluarga Risnawati;-----
- 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 1 (satu) unit motor Honda Beat Stripping merah kombinasi hitam No. Pol DT 4618 AA , dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I;-----
 - 1 (satu) unit Mobil Avanza warna merah maron DT 7068 CA, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Darmawan;-----
6. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Unaha masing-masing pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:02/Akta.Pid/2013/PN.Unh., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 04 Maret 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari senin tanggal 04 Maret 2013; --

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding maupun Kontra memori banding dalam perkara ini, walaupun telah diberitahukan kepadanya pada hari yang telah disebutkan diatas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap penasehat hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk



mempelajari berkas perkara tersebut, sebagaimana Surat pemberitahuan memeriksa perkara masing-masing pada Tanggal 26 Februari 2013; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempertimbangkan dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaha tanggal 18 Februari 2013 Nomor : 155/Pid.B/2012/PN.Unh, dan tanpa ada memori banding Jaksa Penuntut Umum, serta tanpa ada kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tanpa disertai adanya memori banding sehingga tidak dapat diketahui hal-hal apa yang menjadi alasan diajukannya banding ; -----

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama karena hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam menguraikan peristiwa serta fakta hukum yang mendasari putusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi dijatuhkannya pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Unaha untuk Terdakwa I YASID Bin ZAKARIA, Terdakwa II HASAN bin ZAKARIA tersebut masing-masing selama 16 (enam belas) tahun dan Terdakwa III CIK AMAT Bin RADEN DALEM dengan pidana



penjara selama 5 (lima) tahun sudah tepat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa walaupun pembicaraan/didapur oleh saksi Raden Dalem alias Dalem Bin Zakaria, Hanafi Zakaria alias Hanafi Bin Zakaria, saksi Amad Taufiq alias Ahmad Bin Zakaria, Mangku Raden, Terdakwa Yasid Bin Zakaria, Hasan Bin Zakaria dan Ci Amat Adi Saputra alias Cik Amat bin Raden Dalem mendengar dan melihat pembicaraan tersebut membujuk saksi Raden Dalem alias Dalem Bin Zakaria agar menyerahkan diri kepolisi, namun oleh Raden Dalem hanya menyatakan disinilah saya (saksi Raden Dalem) mau lihat Saudara saya (saksi Raden Dalem) yang mau membantu dan akan saya ingat sampai mati, kalau sampai mati saya tidak akan mengakui perbuatannya dan tidak mau menyerahkan diri, maka pada kenyataannya mereka yaitu Terdakwa Yazid Bin Zakaria, Hasan Bin Zakaria, Ci Amat Bin Raden Dalem, saksi Hanafi Bin Zakaria, saksi Ahmad Taufiq Bin Zakaria mengikuti kemauan saksi Raden Dalem untuk pergi ke Jalan 40 tempat dimana korban disembunyikan ; -----
- Bahwa maksud diikatnya korban seperti dalam foto korban (terlampir) menunjukkan cara-cara perbuatan yang dilakukan diantara mereka ataupun diantara mereka dengan sadar tanpa ada rasa usaha untuk mencegah terjadinya perbuatan tersebut hal-hal yang demikian itu menunjukkan cara-cara perbuatan terdakwa-terdakwa diluar perikemanusiaan ; -----
- Bahwa perbuatan saksi Raden dalem tidak hanya sekedar memukul, membanting korban, mencekik namun niat jahatnya menghabiskan korban dengan cara membuang kesungai dalam keadaan terikat ; -----
- Bahwa korban diikat sedemikian rupa seperti terlihat dalam foto yang dapat diartikan ataupun dimaksudkan oleh saksi Raden Dalem agar korban tidak lari ataupun



agar ketika dibuang kesungai langsung tenggelam tidak dapat bergerak sehingga tidak dapat bernafas karena langsung terendam ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan di jalan 40 tersebut dirasakan oleh Saksi Raden Dalem belum selesai dan untuk menyelesaikan niat jahatnya haruslah dilakukan bersama orang lain yaitu saksi Hanafi Zakaria alias Hanafi Bin Zakaria, saksi Ahmad Taufiq alias Ahmad Bin Zakaria masing-masing sebagai terdakwa dalam perkara lain yang dipisah serta para terdakwa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan-keadaan, fakta seperti tersebut di atas yaitu dimulainya pembicaraan didapur oleh sebagian saksi dan keikutsertaan para Terdakwa dan tidak sedikitpun diantara para terdakwa membantah kepada saksi Dalem ataupun juga para Terdakwa menyatakan bahwa sewa/rental mobil bukan untuk menjemput keluarga di Kolaka yang datang dari Makassar, namun sewa rental mobil itu digunakan untuk menyelesaikan niat jahatnya saksi Raden Dalem, oleh karena itu terang nampak sekali begitu mobil sewaan/rental datang para Terdakwa langsung naik kemobil untuk berangkat menuju ke jalan 40 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perjalanan pun tidak terdapat fakta tanda-tanda agar menghalang-halangi niat saksi Raden Dalem ; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis pada Pengadilan Tingkat Banding, hal mana dianggap tercantum pula dalam putusan peradilan tingkat banding ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dalam perkara a quo telah salah menerapkan hukum yang mengatakan Terdakwa Yazid Bin Zakaria, Terdakwa II Hasan Bin Zakaria, Terdakwa III Cik Amat Bin Raden



Dalem telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan dan dilakukan secara bersama-sama pada hal fakta hukum jusru sebaliknya khususnya kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sama sekali tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama dengan saksi Raden Dalem sehingga mereka bersalah dibebaskan dari hukuman tersebut dengan alasan pada pokoknya yaitu dengan mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana didalam putusannya halaman 75 s/d halaman 80 dimana Majelis Hakim berkesimpulan bahwa korban Risnawati, sejak dari jalan 40 Kelurahan parauna Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe sampai dijemptan Asera belum meninggal dunia, hal mana Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi Salim T dan saksi Risana Masita, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua orang saksi tersebut hanya mendengar adanya suara perempuan dan menyatakan " **kasih turunmi saya disini** " serta keterangan saksi Yanti yang mendengar suara teriakan " **aaaooo** " dari suara perempuan ; -----

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sama sekali tidak mempertimbangkan nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan pembelaan sendiri dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti melakukan pembunuhan terhadap korban Risnawati dengan alasan hukum pada pokoknya yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, tidak terbukti melakukan Pembunuhan secara bersama-sama dengan **Raden Dalem**, kecuali Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah terbukti melakukan tindak pidana menyembunyikan dan atau membantu pelaku kejahatan saksi Raden Dalem untuk menyembunyikan dan atau membantu pelaku kejahatan saksi Raden Dalem ; -----

3. Bahwa Majelis Hakim perkara a quo telah salah menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan seperti itu



haruslah dibatalkan dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III haruslah dibebaskan dari segala dakwaan dengan alasan hukum pada pokoknya bahwa mencermati dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi, barang bukti serta keterangan para Terdakwa, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah secara bersama-sama dengan Raden Dalem telah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Risnawati pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa memori banding penasihat hukum para Terdakwa tersebut di atas yang mencakup 3 (tiga) point keberatan maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat yang terangkum sebagai berikut :

- a. Bahwa atas keterangan saksi Salim T dan saksi Lisna Morita telah bersesuaian tempat dan waktu perbuatan para
 Terdakwa ;-----

- b. Bahwa seperti telah dipertimbangkan dalam tingkat banding tersebut diatas yaitu bahwa korban diikat sedemikian rupa seperti terlihat dalam foto yang dapat diartikan ataupun dimaksudkan oleh para Terdakwa agar korban tidak lari ataupun agar ketika dibuang kesungai langsung tenggelam tidak dapat bergerak / berenang sehingga tidak dapat bernafas karena langsung terendam serta perbuatan yang dilakukan dijalan 40 tersebut dirasakan oleh saksi Raden Dalem belum selesai dan untuk menyelesaikan niat jahatnya haruslah dilakukan bersama orang lain yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta saksi-saksi lain dalam kapasitas sebagai terdakwa dalam perkara terpisah ;

- c. Bahwa hal-hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara substantif maupun



redaksional kalimat-kalimat yang dimaksudkan sesungguhnya dapat dimengerti mencakup materi pembelaan dan telah terangkum dengan baik dalam putusan halaman 94 s/d halaman 99 tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum para Terdakwa ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang mampu mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan Dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaha tanggal 18 Februari 2013 Nomor : 155/Pid.B/2012/PN, Unh, yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat banding telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;trch---

Mengingat pasal 21 jo pasal 27, jo pasal 193, jo pasal 241, jo pasal 242 KUHP jo pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke 1-e KUHP, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaha tanggal 18 Februari 2013 Nomor : 155/Pid.B/2012/PN.Unh.,



yang dimintakan banding ;

3. Menetapkan agar Terdakwa YASID Bin ZAKARIA, HASAN Bin ZAKARIA, CIK AMAT ADI SAPUTRA alias CIAMAT Bin RADEN DALEM tetap berada dalam tahanan ;-----

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-terdakwa tersebut dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari

Senin tanggal 29 April 2013 oleh kami: ASWAN NURCAHYO, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dengan AMIN SEMBIRING, S.H, M.H dan TRI WIDODO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 24 April 2013 Nomor: 19 / Pen.Pid /2013 /PT.Sultra, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh : MUHAMMAD IQBAL, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum/Terdakwa ;-

Hakim Anggota ; Hakim Ketua Majelis;

Ttd. Ttd.

1. AMIN SEMBIRING, S.H., M.H ASWAN NURCAHYO, S.H., M.H.



Ttd.

2. TRI WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti :

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL ,SH

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera,

LA ODE MULAWARMAN, SH., MH

NIP.19641231 199503 1 013

